



P U T U S A N
Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Japaris Hutagaol;
 2. Tempat lahir : Hutagaol;
 3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/20 Juli 1975;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Hutagaol Sihujur, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba;
 7. Agama : Kristen Khatolik;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAPARIS HUTAGAOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dalam Dakwaan Tunggal.

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAPARIS HUTAGAOL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga bulan) kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Skider warna kuning;
Dikembalikan kepada saksi TUMPAK
 - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE;
Dikembalikan kepada saksi HASUDUNGAN
 - 2 (dua) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange
 - 23 (dua puluh tiga) batang kayu bulat jenis pinus;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan yang di wakikan oleh Donni Ambarita, Simson Ambarita, Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021;
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari pihak Yayasan Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa JAPARIS HUTAGAOL** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Kawasan Hutan yang berlokasi di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige,

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa diundang oleh saksi DONI AMBARITA yang merupakan pihak Yayasan Opu Tuan Madingin Ambarita untuk bertemu dengan saksi LUDWIG PARDEDE dari KPH IV Balige, kemudian dalam pertemuan tersebut saksi DONI AMBARITA menawarkan kepada terdakwa untuk menjual pohon pinus di lahan milik Yayasan Opu Tuan Madingin Ambarita yang berada di Simarata Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, kemudian pihak Yayasan Opu Tuan Madingin Ambarita menunjukkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 100 / 380 / DM / XI / 2020, tanggal 12 Nopember 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin Ambarita Cq Yayasan Ompu Tuan Madingin seluas 100 Ha yang di terbitkan oleh Kepala Desa Motung atas nama GOMGOM MANURUNG lalu saksi LUDWIG PARDEDE menerangkan bahwa status lahan tersebut adalah Areal Penggunaan Lain, selanjutnya pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dan saksi LUDWIG PARDEDE menunjukkan lokasi lahannya, kemudian saksi LUDWIG PARDEDE juga menunjukkan kepada terdakwa maupun kepada pihak Yayasan Opu Tuan Madingin Ambarita terkait batas-batas lahan Areal Penggunaan Lain dan batas lahan Kawasan Hutan, lalu setelah terdakwa melihat lahan tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya dan dibuatlah kontrak kerja tanggal 3 Juli 2021 antara terdakwa dengan Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk pengambilan kayu pinus.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi REINHEART D.M.T.S SIMARMATA, Amd merupakan Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan, lalu saksi dan Tim menuju lokasi tempat kawasan hutan di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, lalu saksi dan Tim menemukan adanya kegiatan penebangan pohon di lokasi tersebut, selanjutnya saksi menghentikan kegiatan penebangan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa sedang mengawasi pekerja.
- Bahwa lokasi penebangan kayu/pohon yang di lakukan oleh Terdakwa berada di dalam kawasan hutan setelah di lakukan pengambilan titik koordinat oleh staff KPH IV Balige atas nama R. JURINARTO PARDOSI, S.Hut pada tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK. 8088 / MENLHK – PTKL / KUH / PLA.2 /11 / 2018, tanggal 23 Nopember 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).

- Bahwa terdakwa mengakui telah menyuruh 4 (empat) orang pekerja untuk menebang pohon pinus yang ada di lokasi tersebut menggunakan 2 (dua) unit Chainsaw merk Husqvarna, 1 (satu) unit alat berat jenis Skider milik saksi Tumpak serta 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Merk Mitsubishi Canter dengan No.Pol BK 9778 GE milik saksi Hasudungan dan yang menggunakan alat Chainsaw adalah BUDI SINAGA dan LASMAN SINAGA sedangkan yang menjadi operator alat berat Skider adalah MURDANI MANALU serta SAN HUTABARAT sebagai supir truck (ke 4 orang tersebut masuk dalam daftar pencarian orang).
- Bahwa harga kayu pinus Terdakwa beli dari Yayasan Ompu Tuan Madingin sesuai dengan kontrak kerjasama pengambilan kayu pinus dari lokasi yang berada di lokasi Simarata Desa Motung Kec. Ajibata Kab. Toba tersebut tertanggal 3 Juli 2021 yaitu seharga Rp.130.000,- per kubiknya dan terdakwa sudah membayar sebesar Rp.15.000.000,- sebagai uang muka ke rekening Yayasan Ompu Tuan Madingin yaitu Bank BRI No rek 335601022809537.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penebangan di dalam kawasan hutan tidak ada memiliki Ijin Usaha Penebangan Kayu yang di terbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dari UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reinheart D. M.T.S. Simarmata, Amd dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penebangan pohon yang terjadi dalam kawasan hutan tanpa izin pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di kawasan hutan yang berlokasi di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim polisi kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memperoleh informasi tentang adanya kegiatan penebangan pohon yang terjadi dalam kawasan hutan. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memerintahkan Saksi bersama dengan rekan lainnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/2457/DISHUT/2021 tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan lainnya berangkat menuju lokasi penebangan pohon untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, yang mana pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan tim tiba di lokasi dan menemukan ada kegiatan penebangan pohon di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh staff KPH IV Balige atas nama R. Jurinarto Pardosi, S.Hut pada tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan lampiran peta nomor SK 8088/MENLHK-PTKL I KUH/PLA.2/11 1 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung;
- Bahwa untuk melakukan penebangan di dalam kawasan hutan diperbolehkan apabila memiliki izin yaitu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penebangan di dalam kawasan hutan yang berlokasi di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin;
- Bahwa setelah tiba di lokasi penebangan pohon Saksi bersama dengan tim lainnya menghentikan kegiatan penebangan tersebut dan Saksi bersama dengan tim menanyakan kepada Terdakwa yang saat itu sedang mengawasi pekerja lalu Terdakwa mengaku sebagai mandor. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim mengamankan para pekerja beserta alat-alat ke Pos Kehutanan Aek Natolu;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke lokasi penebangan pohon bersama dengan rekannya yang bernama Rudolf Bernard, S.Hut (Kepala Seksi Pengamanan Hutan), Ronny, S.H (Polisi Kehutanan), Pancar Nainggolan, S.H (Polisi Kehutanan), Parulian Silaban (Polisi Kehutanan), serta staff dari KPH IV Balige;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan pohon adalah 2 (dua) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange yang digunakan untuk menebang pohon, 1 (satu) unit alat berat jenis skider warna kuning yang digunakan untuk menarik kayu, dan 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil tebangan;
 - Bahwa pada saat Saksi beserta tim tiba dilokasi ditemukan saat itu para pekerja sedang melakukan kegiatan penebangan dimana setelah ditanyai oleh Saksi beserta dengan tim yang bertugas sebagai operator Chainsaw masing-masing bernama Budi Sinaga dan Lasman Sinaga, San Hutabarat bertugas sebagai supir truck, dan Murdani Manalu bertugas sebagai operator skider;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni barang bukti yang diamankan petugas yang pada saat itu digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan yang berlokasi di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Budi Sinaga, Lasman Sinaga, San Hutabarat dan Murdani Manalu sudah diamankan oleh Saksi beserta dengan tim ke Pos Kehutanan Aek Natolu. Akan tetapi pada saat para pekerja akan dibawa ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ada datang masyarakat yang mengaku dari pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dan juga salah satu rekan Terdakwa mencegat Saksi beserta dengan tim begitupun juga dengan Ludwig Pardede mencegat Saksi bersama dengan tim dan meminta agar para pekerja tidak dibawa. Dimana pada saat itu Ludwig Pardede mengatakan akan bertanggung jawab dengan kegiatan para pekerja tersebut sehingga untuk menghindari kerusakan para pekerja tidak jadi dibawa ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa pengakuan Budi Sinaga dan Lasman Sinaga kepada Saksi beserta dengan tim bahwa yang menyuruh para pekerja melakukan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan yang berlokasi di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Pancar Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penebangan pohon yang terjadi dalam kawasan hutan tanpa izin pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di kawasan hutan yang berlokasi di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim polisi kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memperoleh informasi tentang adanya kegiatan penebangan pohon yang terjadi dalam kawasan hutan. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memerintahkan Saksi bersama dengan rekan lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/2457/DISHUT/2021 tanggal 27 Juli 2021;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan lainnya berangkat menuju lokasi penebangan pohon untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, yang mana pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan tim tiba di lokasi dan menemukan ada kegiatan penebangan pohon di lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh staff KPH IV Balige atas nama R. Jurinarto Pardosi, S.Hut pada tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan lampiran peta nomor SK 8088/MENLHK-PTKL I KUH/PLA.2/11 1 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung;
 - Bahwa untuk melakukan penebangan di dalam kawasan hutan diperbolehkan apabila memiliki izin yaitu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penebangan di dalam kawasan hutan yang berlokasi di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
 - Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin;
 - Bahwa setelah tiba di lokasi penebangan pohon Saksi bersama dengan tim lainnya menghentikan kegiatan penebangan tersebut dan Saksi bersama

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim menanyakan kepada Terdakwa yang saat itu sedang mengawasi pekerja lalu Terdakwa mengaku sebagai mandor. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim mengamankan para pekerja beserta alat-alat ke Pos Kehutanan Aek Natolu;

- Bahwa Saksi ke lokasi penebangan pohon bersama dengan rekannya yang bernama Rudolf Bernard, S.Hut (Kepala Seksi Pengamanan Hutan), Ronny, S.H (Polisi Kehutanan), Reinheart D. M.T.S. Simarmata (Polisi Kehutanan), Parulian Silaban (Polisi Kehutanan), serta staff dari KPH IV Balige;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan pohon adalah 2 (dua) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange yang digunakan untuk menebang pohon, 1 (satu) unit alat berat jenis skider warna kuning yang digunakan untuk menarik kayu, dan 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil tebangan;
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim tiba di lokasi ditemukan saat itu para pekerja sedang melakukan kegiatan penebangan dimana setelah ditanyai oleh Saksi beserta dengan tim yang bertugas sebagai operator Chainsaw masing-masing bernama Budi Sinaga dan Lasman Sinaga, San Hutabarat bertugas sebagai supir truck, dan Murdani Manalu bertugas sebagai operator skider;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni barang bukti yang diamankan petugas yang pada saat itu digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan yang berlokasi di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa Budi Sinaga, Lasman Sinaga, San Hutabarat dan Murdani Manalu sudah diamankan oleh Saksi beserta dengan tim ke Pos Kehutanan Aek Natolu. Akan tetapi pada saat para pekerja akan dibawa ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ada datang masyarakat yang mengaku dari pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dan juga salah satu rekan Terdakwa mencegat Saksi beserta dengan tim begitupun juga dengan Ludwig Pardede mencegat Saksi bersama dengan tim dan meminta agar para pekerja tidak dibawa. Dimana pada saat itu Ludwig Pardede mengatakan akan bertanggung jawab dengan kegiatan para pekerja tersebut sehingga untuk menghindari kerusuhan para pekerja tidak jadi dibawa ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pengakuan Budi Sinaga dan Lasman Sinaga kepada Saksi beserta dengan tim bahwa yang menyuruh para pekerja melakukan kegiatan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan pohon di kawasan hutan yang berlokasi di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar;

3. Saksi Ronny, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penebangan pohon yang terjadi dalam kawasan hutan tanpa izin pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di kawasan hutan yang berlokasi di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim polisi kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memperoleh informasi tentang adanya kegiatan penebangan pohon yang terjadi dalam kawasan hutan. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memerintahkan Saksi bersama dengan rekan lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/2457/DISHUT/2021 tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan lainnya berangkat menuju lokasi penebangan pohon untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, yang mana pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan tim tiba di lokasi dan menemukan ada kegiatan penebangan pohon di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh staff KPH IV Balige atas nama R. Jurinarto Pardosi, S.Hut pada tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan lampiran peta nomor SK 8088/MENLHK-PTKL I KUH/PLA.2/11 1 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung;
- Bahwa untuk melakukan penebangan di dalam kawasan hutan diperbolehkan apabila memiliki izin yaitu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penebangan di dalam kawasan hutan yang berlokasi di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba dilokasi penebangan pohon Saksi bersama dengan tim lainnya menghentikan kegiatan penebangan tersebut dan Saksi bersama dengan tim menanyakan kepada Terdakwa yang saat itu sedang mengawasi pekerja lalu Terdakwa mengaku sebagai mandor. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim mengamankan para pekerja berserta alat-alat ke Pos Kehutanan Aek Natolu;
- Bahwa Saksi ke lokasi penebangan pohon bersama dengan rekannya yang bernama Rudolf Bernard, S.Hut (Kepala Seksi Pengamanan Hutan), Reinheart D. M.T.S. Simarmata (Polisi Kehutanan), Pancar Nainggolan (Polisi Kehutanan), Parulian Silaban (Polisi Kehutanan), serta staff dari KPH IV Balige;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan pohon adalah 2 (dua) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange yang digunakan untuk menebang pohon, 1 (satu) unit alat berat jenis skider warna kuning yang digunakan untuk menarik kayu, dan 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil tebangan;
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim tiba dilokasi ditemukan saat itu para pekerja sedang melakukan kegiatan penebangan dimana setelah ditanyai oleh Saksi beserta dengan tim yang bertugas sebagai operator Chainsaw masing-masing bernama Budi Sinaga dan Lasman Sinaga, San Hutabarat bertugas sebagai supir truck, dan Murdani Manalu bertugas sebagai operator skider;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni barang bukti yang diamankan petugas yang pada saat itu digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan yang berlokasi di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa Budi Sinaga, Lasman Sinaga, San Hutabarat dan Murdani Manalu sudah diamankan oleh Saksi beserta dengan tim ke Pos Kehutanan Aek Natolu. Akan tetapi pada saat para pekerja akan dibawa ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ada datang masyarakat yang mengaku dari pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dan juga salah satu rekan Terdakwa mencegat Saksi beserta dengan tim begitupun juga dengan Ludwig Pardede mencegat Saksi bersama dengan tim dan meminta agar para pekerja tidak dibawa. Dimana pada saat itu Ludwig Pardede mengatakan akan bertanggung jawab dengan kegiatan para pekerja tersebut sehingga untuk menghindari kerusakan para pekerja tidak jadi dibawa ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Budi Sinaga dan Lasman Sinaga kepada Saksi beserta dengan tim bahwa yang menyuruh para pekerja melakukan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan yang berlokasi di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba adalah Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 4. Saksi Donni Ambarita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kegiatan penebangan pohon pinus milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang dilakukan oleh Terdakwa di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pastinya kapan dimulai penebangan pohon tersebut tapi kira-kira dimulai seminggu setelah perjanjian kontrak antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mitra kerja dalam kegiatan penebangan kayu di tanah milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yang diwakilkan oleh Saksi, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita dengan Terdakwa tertanggal 3 Juli 2021 dimana dalam pelaksanaan pengelolaan kayu pinus mulai dari pengurusan izin/ administrasi penebangan kayu, pengangkutan sampai dengan penjualan ke pabrik dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan Yayasan Ompu Tuan Madingin sehingga memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan penebangan kayu adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin seluas 219 Ha yang terdapat dalam 4 (empat) lokasi yang berbeda yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang dijabat Gomgom Manurung dan Surat Pernyataan tanggal 24 April 1977 dari Lingkaris Ambarita, Taman Ambarita, Lebas Ambarita, Bahari Ambarita, dan Sirus Ambarita yang merupakan keturunan Ompu Tuan Madingin, serta Surat Keterangan dari Kepala Desa Motung Nomor 100/84/DM/II/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan Akte Van Erkening Tahun 1912 dan Surat Kesepakatan Penanaman Tusam Tahun 1952;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 kira-kira seluas 219 Ha namun yang dikuasakan kepada Terdakwa untuk dilakukan kegiatan penebangan pohon di atas lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan tertanggal 3 Juli 2021 hanya seluas kurang lebih 38 Ha yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) saja dari luas lahan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin yang dikeluarkan Kepala Desa yang dijabat oleh Gomgom Manurung;
- Bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa sudah masuk ke areal hutan lindung;
- Bahwa pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yang terdiri dari Saksi, Simson Ambarita, Pander Ambarita, Sintong Ambarita, dan Tipen Ambarita ada menunjukkan kepada Terdakwa lokasi penebangan kayu akan tetapi untuk batas-batasnya pihak Yayasan tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal ada atau tidaknya kayu yang sudah keluar dari kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi tidak ada menerima laporan;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui ada kawasan hutan di sekitar lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin melalui kepala desa Motung pernah bermohon untuk konfirmasi status lahan dan pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I sudah melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi sesuai dengan yang ditunjukkan dan hasil telaah titik koordinat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I tanggal 29 Maret 2016 yang menyatakan bahwa ada beberapa titik koordinat yang berada di dalam kawasan hutan lindung Sibisa;
- Bahwa yang mendampingi kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Armadi Sinaga dan untuk mengetahui batas-batas kawasan hutan dengan Areal Penggunaan Lain didampingi oleh Ludwig Pardede;
- Bahwa yang meminta Ludwig Pardede untuk membuat tanda batas-batas lahan Areal Penggunaan Lain Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba adalah pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dan Terdakwa sesuai dengan Surat Perjanjian dalam pelaksanaan pengelolaan kayu pinus mulai dari pengurusan izin/administrasi penebangan kayu, pengangkutan sampai dengan penjualan ke pabrik,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke instansi kehutanan, badan hukum dan instansi terkait lainnya adalah urusan pihak kedua yakni Terdakwa;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021 Saksi menjumpai Kepala KPH IV Balige untuk meminta bantuan menunjukkan batas-batas Areal Penggunaan Lain di Lahan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui rumahnya dan Saksi menghubungi marga Siallagan kenalan Saksi di Toba untuk menanyakan dimana rumah Kepala KPH IV Balige, akan tetapi pada saat itu kenalan Saksi juga tidak mengetahuinya dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada kenalan orang kehutanan yang bernama Ludwig Pardede. Selanjutnya Saksi diarahkan bertemu Ludwig Pardede di Balige dan pada saat bertemu Saksi menceritakan kepada Ludwig Pardede akan rencana untuk mengambil kayu di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan Saksi menunjukkan kepada Ludwig Pardede hasil telaah titik koordinat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I tanggal 29 Maret 2016 dan pada saat itu Saksi dan pihak Yayasan meminta Ludwig Pardede untuk menunjukkan batas-batas kawasan hutan dan areal penggunaan lain, dan pada saat itu Ludwig Pardede mengatakan mengetahuinya karena merupakan ahli perpetaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2021 Saksi bersama dengan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin bertemu dengan Ludwig Pardede di rumah Simson Ambarita dan Ludwig Pardede mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dan menjelaskan bahwa Terdakwa yang nantinya akan bekerja sama dengan pihak yayasan untuk pengambilan kayu tersebut, dan kemudian pada hari itu juga dibuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak yayasan dengan Terdakwa;
- Bahwa pengecekan lokasi pengambilan kayu pinus di lahan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dilakukan sekitar 2 (dua) hari setelah dibuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak yayasan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan lokasi Ludwig Pardede ada menandai kayu yang bisa ditebang oleh Terdakwa dengan menggunakan cat warna merah namun yang ditandai pada saat itu hanya sebagian saja karena Ludwig Pardede menjelaskan bahwa selanjutnya Ludwig Pardede yang akan mendampingi Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan penebangan dan pada saat itu pihak yayasan juga percaya karena Ludwig Pardede mengaku sebagai ahli perpetaan di Dinas Kehutanan;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang tanda jadi kepada pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk penebangan dan pengambilan kayu di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar;

5. Saksi Simson Ambarita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kegiatan penebangan pohon pinus milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang dilakukan oleh Terdakwa di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dimulainya kegiatan penebangan pohon pinus akan tetapi kira-kira seminggu setelah perjanjian kontrak antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena mitra kerja dalam kegiatan penebangan kayu di tanah milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yang diwakilkan oleh Saksi, Donni Ambarita dan Pander Ambarita dengan Terdakwa tertanggal 3 Juli 2021 dimana dalam pelaksanaan pengelolaan kayu pinus mulai dari pengurusan izin/ administrasi penebangan kayu, pengangkutan sampai dengan penjualan ke pabrik adalah Terdakwa;
- Bahwa dasar kepemilikan lahan yang dikuasakan kepada Terdakwa untuk kegiatan penebangan pohon yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin seluas 219 Ha yang terdapat dalam 4 (empat) lokasi yang berbeda yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang dijabat oleh Gomgom Manurung dan Surat Pernyataan tanggal 24 April 1997 dari Lingkaris Ambarita, Taman Ambarita, Lebas Ambarita, Bahari Ambarita dan Sirius Ambarita yang merupakan keturunan Ompu Tuan Madingin;
- Bahwa awalnya pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin berniat menjual kayu pinus dan eucaliptus yang berada di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Pomparan Ompu

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Madingin seluas 219 Ha yang dikeluarkan oleh kepala desa yang dijabat oleh Gomgom Manurung dimana kayu pinus dan eukaliptus yang akan dijual adalah seluas kurang lebih 38 Ha yang merupakan APL dan sisanya merupakan kawasan hutan lindung;

- Bahwa awalnya Donni Ambarita menghubungi Ludwig Pardede dan menawarkan agar kayu pinus dan eukaliptus yang berada seluas kira-kira 38 Ha tersebut dan Ludwig Pardede mengenalkan Terdakwa kepada pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Terdakwa;
- Bahwa luas lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang dikuasakan kepada Terdakwa seluas 38 Ha sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan yang diwakilkan oleh Saksi, Donni Ambarita, dan Pander Ambarita dengan Terdakwa tertanggal 3 Juli 2021 yaitu yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) saja karena menurut surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I tanggal 29 Maret 2016 yang menjelaskan bahwa ada koordinat didalam lahan yang seluas 219 Ha tersebut merupakan diluar kawasan Hutan Lindung Sibisa dan selebihnya masih didalam kawasan Hutan Lindung Sibisa;
- Bahwa Saksi, Donni Ambarita, Pander Ambarita, Sintong Ambarita, Hiras Ambarita, dan Tipen Ambarita ada menunjukkan kepada Terdakwa lokasi dan batas-batas lahan seluas 38 Ha yang bisa ditebang di lahan milik Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan dari Armadi Sinaga perihal ada tidaknya kayu yang sudah dikeluarkan dari kegiatan penebangan;
- Bahwa pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin sudah mengetahui kalau ada kawasan hutan di sekitar lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin melalui Kepala Desa Motung pernah bermohon untuk konfirmasi status lahan dan pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I sudah melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi sesuai dengan yang ditunjukkan yang mana hasil telaah titik koordinat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I tanggal 29 Maret 2016 menyatakan bahwa ada beberapa titik koordinat yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung Sibisa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendampingi Terdakwa saat penebangan kayu karena sudah ada Armadi Sinaga selaku pihak dari Yayasan Ompu Tuan Madingin yang mengawasi dan mendampingi pelaksanaan penebangan kayu;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penebangan kayu pinus dan eukaliptus adalah 2 (dua) unit mesin chainsaw, 1 (satu) unit alat skider, dan 2 (dua) unit mobil truck muat;
- Bahwa Terdakwa belum ada melaporkan sudah ada atau tidaknya kayu yang berhasil dikeluarkan dari lokasi Yayasan Ompu Tuan Madingin akan tetapi menurut keterangan Armadi Sinaga bahwa sudah ada 4 (empat) trip mobil truck bermuatan kayu yang berhasil keluar dari lokasi lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa telah masuk ke kawasan hutan lindung setelah adanya permasalahan ini;
- Bahwa yang mendampingi kegiatan penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa di lahan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba adalah Armadi Sinaga yang ditunjuk oleh pihak yayasan dan untuk mengetahui batas-batas kawasan hutan dengan Areal Penggunaan Lain didampingi Ludwig Pardede;
- Bahwa Saksi tidak ada mengawasi pekerjaan dari Terdakwa karena awalnya pihak kehutanan yang bernama Ludwig Pardede sudah membuat tanda batas-batas kawasan hutan dilahan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba sehingga pihak yayasan sudah percaya saja kalau kegiatan penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak masuk ke dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa yang meminta Ludwig Pardede untuk membuat tanda batas-batas Areal Penggunaan Lain Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba tersebut adalah pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dan sesuai dengan Surat Perjanjian dalam pelaksanaan pengelolaan kayu pinus mulai dari pengurusan izin/ administrasi penebangan kayu, pengangkutan sampai dengan penjualan ke pabrik, menghadap ke instansi kehutanan, badan hukum dan instansi terkait lainnya adalah urusan pihak II yaitu Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021 Donni Ambarita ingin menjumpai Kepala KPH IV Balige untuk meminta bantuan menunjukkan batas-batas Areal Penggunaan Lain di Lahan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba namun pada saat itu Donni Ambarita tidak mengetahui rumahnya dan Donni Ambarita menghubungi marga Siallagan kenalan di Toba untuk menanyakan dimana rumah Kepala KPH IV Balige, akan tetapi pada saat itu kenalan Donni Ambarita juga tidak mengetahuinya dan mengatakan kepada Donni Ambarita bahwa ada kenalan orang kehutanan yang bernama Ludwig Pardede.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Donni Ambarita dan pihak yayasan diarahkan bertemu Ludwig Pardede di Balige dan pada saat bertemu pihak yayasan menceritakan kepada Ludwig Pardede akan rencana untuk mengambil kayu di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan pihak yayasan menunjukkan kepada Ludwig Pardede hasil telaah titik koordinat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I tanggal 29 Maret 2016 dan pada saat itu Donni Ambarita dan pihak Yayasan meminta Ludwig Pardede untuk menunjukkan batas-batas kawasan hutan dan areal penggunaan lain, dan pada saat itu Ludwig Pardede mengatakan mengetahuinya karena merupakan ahli perpetaan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2021 Saksi bersama dengan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin bertemu dengan Ludwig Pardede di rumah Simson Ambarita dan Ludwig Pardede mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dan menjelaskan bahwa Terdakwa yang nantinya akan bekerja sama dengan pihak yayasan untuk pengambilan kayu tersebut, dan kemudian pada hari itu juga dibuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak yayasan dengan Terdakwa;
- Bahwa pengecekan lokasi pengambilan kayu pinus di lahan Ompu Tuan Madingin yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dilakukan sekitar 2 (dua) hari setelah dibuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak yayasan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan lokasi Ludwig Pardede ada menandai kayu yang bisa ditebang oleh Terdakwa dengan menggunakan cat warna merah namun yang ditandai pada saat itu hanya sebagian saja karena Ludwig Pardede menjelaskan bahwa selanjutnya Ludwig Pardede yang akan mendampingi Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan penebangan dan pada saat itu pihak yayasan juga percaya karena Ludwig Pardede mengaku sebagai ahli perpetaan di Dinas Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang tanda jadi kepada pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk penebangan dan pengambilan kayu di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada yang membantu Terdakwa dalam kegiatan penebangan kayu akan tetapi Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui jumlahnya berapa;
- Bahwa harga kayu sesuai dengan kesepakatan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Terdakwa adalah seharga

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkubik sesuai dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh pabrik penjualan kayu;

- Bahwa tidak ada tertera di Surat Perjanjian Kerja Sama nominal uang muka yang dibayarkan dimana nantinya apabila kayu telah dijual maka uang perkubiknya dipotong dari uang muka yang telah dibayarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penebangan kayu karena sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama bahwa Terdakwa sebagai pihak kedua yang mengurus seluruh legalitas perizinan sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 poin 2 huruf a Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak yayasan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2021 di rumah Saksi yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba pada hari yang sama dalam pembuatan surat kontrak kerja sama antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dan Terdakwa serta Ludwig Pardede bersedia menunjukkan batas-batas kawasan hutan dan menerangkan bahwa Ludwig Pardede adalah petugas dari kehutanan Balige dalam bidang pemetaan;
 - Bahwa pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di rumah Saksi pada tanggal 3 Juli 2021 untuk meminta Ludwig Pardede menunjukkan batas-batas kawasan hutan ada 3 (tiga) orang yakni Saksi sendiri, Donni Ambarita dan Pander Ambarita serta beberapa pengurus serta anggota Yayasan Ompu Tua Madingin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar;

6. Saksi Pander Ambarita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penebangan kayu di kawasan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Simson Ambarita dimana pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan juga orang dari Dinas Kehutanan KPH IV Balige yang bernama Ludwig Pardede;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Ludwig Pardede bertemu di rumah Simson Ambarita untuk membahas tentang niat Saksi atas nama Yayasan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ompu Tuan Madingin untuk menjual kayu pinus dan eukaliptus yang berada di lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin seluas 38 Ha dimana lahan tersebut sudah diluar kawasan hutan menjadi APL pada tahun 2016;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai harga kayu yang akan dijual serta kesepakatan lainnya dan pada saat itu Saksi bersama dengan Donni Ambarita dan Simson Ambarita membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dan Surat Kuasa dan pada saat itu juga Saksi mengingatkan Terdakwa agar jangan mengambil kayu dari kawasan hutan karena lahan tersebut berbatasan dengan kawasan hutan dan Saksi tidak mau ada masalah dan berurusan dengan pihak kepolisian, namun pada saat itu Ludwig Pardede mengatakan “amanlah itu karena saya tahu kawasan mana yang APL, sayapun nanti dilapangan mana yang saya tandai itulah yang ditebang” dimana sebelumnya Ludwig Pardede mengatakan kepada Saksi dan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin bahwa ia merupakan pegawai kehutanan dan merupakan ahli pemetaan dan sudah tahu tentang pelepasan lahan dari kawasan kehutanan dan pihak yayasan yakin serta mempercayakan pengawasan pengambilan pinus dan eukaliptus tersebut kepada Ludwig Pardede;
- Bahwa kayu yang dijual pihak yayasan kepada Terdakwa seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru memberikan uang tanda jadi kepada pihak yayasan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi adalah keturunan Ompu Tuan Madingin dan Saksi menjabat sebagai sekretaris Yayasan Ompu Tuan Madingin;
- Bahwa Yayasan Ompu Tuan Madingin merupakan perkumpulan atau organisasi keturunan Ompu Tuan Madingin Ambarita dan Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita disahkan di Kemenkumham pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan daftar yayasan nomor AHU-0026325.AH.01.12 tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelepon oleh keluarga Saksi yang bernama Poibe Manalu dan mengatakan bahwa kegiatan penebangan yang dilakukan Terdakwa telah dihentikan dan Terdakwa dibawa ke Aek Natolu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi menemui Leo Sitorus yang merupakan kepala KPH IV Balige dan mempertanyakan mengapa Terdakwa ditangkap dan Leo Sitorus mengatakan bahwa penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa sudah masuk ke dalam kawasan hutan lindung, kemudian Saksi mengatakan bahwa pengambilan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan keterangan dari Ludwig Pardede yang merupakan anggota dari Leo Sitorus;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 seluas 219 Ha atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin Ambarita yang diterbitkan Kepala Desa Motung atas nama Gomgom Manurung dan lahan pengambilan pinus yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan lahan milik dari Ompu Tuan Madingin Ambarita;
- Bahwa sejak awal pertemuan Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa lahan Ompu Tuan Madingin Ambarita dulunya dijadikan kawasan hutan dan sudah keluar dari kawasan hutan masih 38 Ha dengan posisi Areal Penggunaan Lain (APL) dan sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa kayu pinus dan eukaliptus yang bisa diambil dan dijual kepada Terdakwa hanya yang berada di APL saja dan untuk lahan Ompu Tuan Madingin Ambarita yang masih berada didalam kawasan hutan jangan diambil karena masih dalam pengurusan ke Dinas Kehutanan Provinsi;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas lahan milik Ompu Tuan Madingin Ambarita seluas 38 Ha dipercayakan kepada Ludwig Pardede yang merupakan pegawai kehutanan dan ahli pemetaan di Dinas Kehutanan, dimana pada saat pertemuan Ludwig Pardede mengiyakan dan berjanji akan mengawasi penebangan yang dilakukan Terdakwa dengan memberikan tanda kayu mana yang bisa diambil;
- Bahwa kayu yang dijual pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin kepada Terdakwa hanyalah kayu yang berada di lahan seluas 38 Ha yang berada di APL dan sebelum penandatanganan kontrak Saksi sudah mengingatkan Terdakwa untuk tidak mengambil kayu yang ada di kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mengenal Surat Perjanjian Kerja Sama antara Donni Ambarita, Simson Ambarita sebagai Pihak I dengan Terdakwa sebagai Pihak II yang ditandatangani sebagai tanda kerja (kontrak kerja Terdakwa untuk mengambil kayu milik Yayasan) dan untuk Surat Kuasa yang berisikan Donni Ambarita, Simson Ambarita sebagai pemberi kuasa kepada Terdakwa penerima kuasa yang ditandatangani di Motung tanggal 3 Juli 2021 yaitu Saksi bersama dengan Donni Ambarita dan Simson Ambarita memberikan kuasa untuk mengambil kayu milik Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita kepada Terdakwa, dan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 yang ditandatangani Kepala Desa Motung atas nama Gomgom Manurung di Motung tanggal 12 November 2020 merupakan bukti kepemilikan Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita terhadap lahan seluas 219 Ha dimana dari luasan tersebut sudah Saksi jelaskan untuk 38 Ha sudah lepas dari kawasan hutan atau menjadi APL namun sisanya masih

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan dan pihak yayasan masih sedang mengurusnya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa sebelum pihak Yayasan menjual kayu yang berada di lahan seluas 38 Ha yang berada di APL pada akhir bulan Juni 2021 Donni Ambarita dan Simson Ambarita sudah turun ke lahan tersebut bersama dengan Terdakwa dan Ludwig Pardede selaku pegawai Dinas Kehutanan KPH IV Balige dan pada saat itu Ludwig Pardede menandai kayu yang berada di APL dan untuk memastikan selama Terdakwa bekerja mengambil kayu, Ludwig Pardede setiap hari berada dilokasi pengambilan kayu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengusaha yang membeli kayu sedangkan Ludwig Pardede merupakan pegawai Dinas Kehutanan yang bertugas untuk menunjukkan kayu yang dapat diambil atau yang tidak dapat diambil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada pihak yayasan bahwa Terdakwa sudah mempunyai izin dan Terdakwa mengaku sudah 20 (dua puluh) tahun bergelut sebagai pengusaha kayu dan yang mengurus izin dipercayakan kepada Ludwig Pardede;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penebangan adalah 2 (dua) unit chainsaw, 1 (satu) unit mobil truck, dan 1 (satu) unit skider;
- Bahwa Armadi Sinaga merupakan perwakilan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yang bertugas untuk mengawasi penjualan dan mengantisipasi orang yang keberatan sedangkan untuk mengawasi batas-batas lahan milik yayasan supaya jangan melewati kawasan hutan adalah tugas dari Ludwig Pardede;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. Saksi Gomgom Manurung, dbawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penebangan kayu di kawasan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa di Simarata, Desa Mtong, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi adalah kepala desa dimana tugas dan tanggung jawab Saksi melayani masyarakat Desa Motung baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, dan menerbitkan administrasi yang diperlukan masyarakat Desa Motung;
- Bahwa kawasan hutan yang berlokasi di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba merupakan wilayah Desa Motung dengan nama lahan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan merupakan wilayah Desa Motung, namun sebagai kepala desa Motung dimana tempat tersebut merupakan wilayah desa Motung Saksi tidak mengetahui penebangan kayu dikawasan hutan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas permintaan dari Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita dimana pihak yayasan mengajukan kepada Saksi surat kesepakatan tahun 1952 yang berisikan kesepakatan bersama dengan daerah Hutan Toba akan menanami tuamantara kampung lumban siahaan ke simarata dan atas jalan menuju harangan nadua dan surat kesepakatan tahun 1977 tentang diadakan penghijauan di lahan 100 Ha yang terletak di Simarata dan pengakuan Yayasan Ompu Tuan Madingin bahwa objek tanah seluas 219 Ha merupakan milik Ompu Tuan Madingin Ambarita;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan dari Yayasan Ompu Tuan Madingin meminta penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 adalah untuk keperluan dalam pengurusan lahan sebagai kelengkapan surat dalam usaha yayasan melepas atau mengeluarkan lahan milik Yayasan Ompu Tua Madingin dari kawasan hutan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa melakukan penebangan kayu dikawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang Saksi terbitkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar;

8. Saksi Tumpak Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penebangan pohon di kawasan hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang ditemukan Polisi Kehutanan di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan saat itu ditemukan alat berta jenis skider warna kuning milik Saksi;
 - Bahwa alat berat jenis skider tersebut sebelumnya disewa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat jenis skider miliknya digunakan dalam kegiatan penebangan kayu;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sewa alat berat jenis skider tersebut Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi belum lunas;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis skider warna kuning milik Saksi, Saksi ada mempertanyakan peruntukannya untuk apa dan saat itu Terdakwa mengatakan untuk mengambil kayu di lahan masyarakat dan pada saat itu Saksi meminta bukti bahwa memang benar akan dilakukan di lahan masyarakat dikarenakan Saksi tidak mau alat berat tersebut disalahgunakan dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Motung atas nama Gomgom Manurung kemudian Terdakwa juga memperlihatkan kepada Saksi Surat Kuasa antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin kepada Terdakwa untuk mengelola kayu pinus diatas tanah milik Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita yang berlokasi di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar

9. Saksi Hasudungan Napitupulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penebangan pohon di kawasan hutan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang ditemukan Polisi Kehutanan di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan saat itu ditemukan mobil canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE milik Saksi;
- Bahwa mobil canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE tersebut disewa oleh Terdakwa dengan biaya sewa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE miliknya digunakan untuk kegiatan penebangan kayu;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa menjumpai Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyewa mobil Saksi untuk dipakai mengangkut kayu pinus dari APL yang sudah diverifikasi oleh pihak kehutanan di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Lalu Saksi memastikan kepada Terdakwa terkait dengan lokasi yang akan dikerjakannya apakah benar berada di APL atau kawasan hutan dan saat itu

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan "kita akan mengerjai di kawasan APL" karena itu

Saksi menjadi yakin dan memberikan mobil Saksi untuk disewa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar;

10. Saksi Ludwig MT Pardede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa Donni Ambarita yang memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Donni Ambarita memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah untuk meminta Saksi agar memberikan petunjuk atau saran kepada pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita dan Terdakwa sebagai pihak yang mengelola kayu;
- Bahwa Saksi memberikan petunjuk kepada pihak yayasan agar permohonan verifikasi dan surat permohonan izin yang belum memperoleh jawaban agar disuratin kembali dan Saksi juga memberitahukan bahwa untuk lahan yang berada di Areal Penggunaan Lain boleh ditebang namun untuk lahan yang berada di kawasan hutan tidak boleh;
- Bahwa Saksi ada menunjukkan lahan dengan status APL yang berada di luar kawasan hutan dan batas-batasnya kepada pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita dan juga Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Saksi ada menunjukkan lokasi yang boleh ditebang kepada Terdakwa yaitu hanya di APL yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa sejak tanggal 14 Juli 2021 sudah ada dilakukan penebangan dilokasi APL;
- Bahwa kegiatan penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 14 Juli 2021 yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba tidak ada Saksi awasi namun Saksi ada datang ke lokasi sebanyak 3 (tiga) kali atas permintaan Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita yaitu untuk menunjukkan lokasi yang bisa ditebang karena akan mulai dikerjakan dan Saksi menunjukkan batas-batasnya sedangkan untuk pengawasan kegiatan penebangan dilakukan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke lokasi pada tanggal 14 Juli 2021, 20 Juli 2021, dan 24 Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Pihak Polisi Kehutanan ada menemukan kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi dihubungi oleh Simson Ambarita namun Saksi tidak tahu kalau kegiatan penebangan tersebut dikawasan hutan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ada menemukan kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi langsung datang ke pos kehutanan di Aek Natolu untuk mempertanyakan apa yang terjadi. Setelah sampai di pos Aek Natolu sudah banyak orang dan Saksi diberitahu kalau pihak Polisi Kehutanan ada menemukan kegiatan penebangan dan Saksi langsung menemui pihak Polisi Kehutanan dan meminta agar dilakukan pengecekan kembali ke lokasi yang ditebang oleh Terdakwa namun pada saat itu pihak Polisi Kehutanan hendak membawa alat penebangan ke kantor Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak ada memperoleh keuntungan atau upah atas penunjukkan lokasi kegiatan penebangan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang mengawasi kegiatan penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin Ambarita dan yang bertanggung jawab terhadap penebangan tersebut adalah Yayasan Ompu Tuan Madingin sesuai dengan perjanjian antara Terdakwa dengan pihak Yayasan ompu Tuan Madingin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Roy Syah Yudi Sp, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Seksi Pengukuran dan Perpetaan Hutan pada bidang penatagunaan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk mengumpulkan data/bahan kegiatan survei pengukuran dan pemetaan dalam rangkai penyelesaian pekerjaan, mempelajari dan mengklasifikasikan kegiatan survei pengukuran dan pemetaan agar memperlancar pelaksanaan tugas, menyimpulkan dan menyusun rekomendasi dalam rangka penyelesaian pekerjaan survei pengukuran dan pemetaaan, membuat laporan hasil pekerjaan untuk disampaikan kepada pimpinan, dan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan manfaatnya untuk disampaikan kepada pimpinan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Tobasa adalah Surat Kapolres Tobasa Nomor B/686/VIII/2021/Reskrim tanggal 2 Agustus 2021 perihal permintaan keterangan Ahli, dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 090/2586/dishut/2021 tanggal 10 Agustus 2021;
 - Bahwa lokasi penebangan pohon pinus di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2017;
 - Bahwa adapun lokasi penebangan kayu pinus di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba menjadi kawasan hutan semenjak pada masa era register masa pemerintahan Belanda mulai tahun 1916 sampai dengan 1944 bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan register, sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) bahwa lokasi tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL), dan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL), dan saat ini berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sampai dengan Tahun 2017, bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Ahli benar;

2. Suharso, S. Hut. Msi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang bertugas melaksanakan penyiapan, pembinaan, evaluasi dan pengendalian atas perizinan usaha pemanfaatan hutan alam yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan kayu;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Tobasa adalah Surat Kapolres Tobasa Nomor B/742/VIII/2021/Reskrim tanggal 16 Agustus 2021 perihal permintaan keterangan Ahli, dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 090/3130/Dishut/2021 tanggal 27 September 2021;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 kegiatan penebangan pohon dan pemanfaatan kayu dari hasil kegiatan penebangan kayu di dalam kawasan hutan tidak diperbolehkan sama sekali;
- Bahwa izin pemanfaatan hasil hutan pada hutan lindung tidak ada sedangkan izin pemanfaatan hasil hutan diberikan pada kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pemanfaatan hasil hutan dikawasan yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa setahu Ahli, Terdakwa tidak ada mengajukan izin pemanfaatan hasil hutan kayu di kawasan hutan yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 12 huruf b bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penebangan pohon yang terjadi di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa menyuruh orang untuk menebang pohon pinus yang ada di lokasi tersebut dengan menggunakan chainsaw dan alat berat jenis skider;
- Bahwa sebanyak 7 (tujuh) orang yang diperkerjakan oleh Terdakwa yang terdiri dari tukang chainsaw sebanyak 2 (dua) orang yang namanya Terdakwa tidak tahu, operator skider bernama Murdani Manalu dan 4 (empat) orang tukang guling yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan penebangan pohon adalah kesepakatan kontrak kerja sama pengambilan kayu pinus dari lokasi yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba tertanggal 3 Juli 2021;
- Bahwa dalam surat perjanjian kerja sama tersebut Pihak Pertama (Pihak I) adalah Yayasan Ompu Tuan Madingin selaku pemilik lahan seluas 219 Ha berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 yang berlokasi di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba yang di atasnya tumbuh pinus dan eukaliptus yang ditanam sekitar tahun 1977 seluas kurang lebih 100 Ha dan Pihak Kedua (Pihak II) dalam hal ini Terdakwa sendiri sebagai pelaksana pekerjaan pengelolaan kayu pinus mulai dari pengurusan izin/administrasi penebangan kayu, pengangkutan sampai dengan penjualan ke pabrik;
- Bahwa harga kayu pinus yang dibeli Terdakwa dari pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin sesuai dengan kontrak kerja sama pengambilan kayu pinus dari lokasi yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba tertanggal 3 Juli 2021 yaitu Rp130.000,000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perkubiknya;
- Bahwa uang yang sudah dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka dan Terdakwa sudah bayar langsung ke rekening Yayasan Ompu Tuan Madingin;
- Bahwa sebelum penebangan Terdakwa tidak tahu bahwa lahan lokasi penebangan pohon merupakan kawasan hutan karena setahu Terdakwa lahan tersebut adalah lahan masyarakat dan menurut Ludwig Pardede lokasi tersebut bukan merupakan kawasan hutan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin Ambarita Cq Yayasan Ompu Tuan Madingin seluas 100 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Motung atas nama Gomgom Manurung;
- Bahwa awalnya Terdakwa diundang untuk bertemu oleh Ludwig Pardede dari KPH IV Balige dan Yayasan Tuan Madingin, yang mana pada saat pertemuan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pihak yayasan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual pohon pinus di lahan milik yayasan yang berada di Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dimana pada saat itu Ludwig Pardede menerangkan bahwa status lahan tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL) kemudian pihak yayasan menunjukkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin Cq Yayasan Ompu Tuan Madingin dan Ludwig Pardede menunjukkan lokasi lahannya;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat langsung lahan yang akan dilakukan penebangan pohon, Terdakwa langsung menyetujui tawaran tersebut dan dibuatlah kontrak kerja sama tanggal 3 Juli 2021 antara Terdakwa dengan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk melakukan pengambilan kayu pinus. Setelah kontrak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan pihak yayasan barulah dilakukan penebangan pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengambilan kayu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yakni 2 (dua) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange milik Terdakwa, 1 (satu) unit alat berat jenis skider warna kuning milik Tumpak Siagian, dan 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE milik Hasudungan Napitupulu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penebangan pohon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis skider warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE;
- 2 (dua) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange;
- 23 (dua puluh tiga) batang kayu bulat jenis pinus;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan yang di wakikan oleh Donni Ambarita, Simson Ambarita, Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari pihak Yayasan Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 171/Pen.Pid/2021/PN Blg, tanggal 24 Agustus 2021 dan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 1999/Pen.Pid/2021/PN Blg tanggal 4 Oktober 2021, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Terdakwa bersama dengan pekerja yang terdiri dari 4 (empat) orang diamankan oleh Saksi Reinheart D. M.T.S Simarmata, Amd, Saksi Pancar Nainggolan, Saksi Ronny, Parulian Sibarani serta beberapa orang staff KPH IV Balige yang merupakan Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara karena melakukan aktivitas penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa awalnya Pihak Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera memperoleh informasi akan adanya aktivitas penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan, dimana selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/2457/DISHUT/2021 tanggal 27 Juli 2021, Saksi Reinheart D. M.T.S Simarmata, Amd, Saksi Pancar Nainggolan, Saksi Ronny, Parulian Sibarani serta beberapa orang staff KPH IV Balige pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 turun ke lokasi yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan menemukan adanya para pekerja sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dimana setelah dipertanyakan oleh tim dari Polisi Kehutanan para pekerja masing-masing bernama Budi Sinaga dan Lasman Sinaga sebagai operator chainsaw, San Hutabarat sebagai supir truck, dan Murdani Manalu sebagai operator skider (yang dalam status DPO), sedangkan Terdakwa berperan sebagai mandor yang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan keempat pekerja lainnya (yang dalam status DPO) ditemukan sejumlah barang bukti berupa 2 (dua) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange, 1 (satu) unit alat berat jenis skider warna kuning yang telah disewa Terdakwa dari Saksi Tumpak Siagian dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE yang telah disewa Terdakwa dan Saksi Hasudungan Napitupulu;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penebangan pohon di lokasi yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 3 Juli 2021 antara Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita (Perwakilan Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Terdakwa, dan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2021 antara Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita (Perwakilan Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Simson Ambarita terjadi pertemuan antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yang dihadiri oleh Saksi Simson Ambarita, Saksi Pander Ambarita, dan Saksi Donni Ambarita dengan Terdakwa dan Saksi Ludwig MT Pardede dari Dinas KPH IV Balige untuk membahas tentang niat pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk menjual kayu pinus dan eukaliptus yang berada di lahan seluas 38 Ha (tiga puluh delapan hektar) milik Yayasan Ompu Tuan Madingin yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa lahan seluas 38 Ha (tiga puluh delapan hektar) tersebut merupakan sebagian dari lahan seluas 219 Ha (dua ratus sembilan belas hektar) milik Yayasan Ompu Tuan Madingin sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin Ambarita yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Motung yang dijabat oleh Saksi Gomgom Manurung
- Bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 3 Juli 2021 antara Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita (Perwakilan Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Terdakwa, dan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2021 antara Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita (Perwakilan Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Terdakwa yang mana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut termuat kesepakatan antara Para pihak;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut dilakukan pengecekan ke lokasi lahan yang akan dilakukan penebangan pohon yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Ludwig MT Pardede, dan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yang terdiri dari Saksi Simson Ambarita, Saksi Pander Ambarita, Saksi Donni Ambarita, Sintong Ambarita, Hiras Ambarita, dan Tipen Ambarita;
- Bahwa pada saat pengecekan lokasi, Saksi Ludwig MT Pardede menunjukkan kepada Terdakwa maupun pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin terkait dengan batas-batas APL dan batas lahan kawasan hutan;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membayarkan uang muka sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin sebagai uang muka pembelian kayu pinus tersebut;
- Bahwa lokasi pengambilan pohon pinus yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan keempat para pekerja lainnya (yang dalam status DPO) berada dalam kawasan Hutan Lindung sebagaimana dengan hasil pemetaan yang dilakukan oleh R. Jurinarto Pardosi, S.Hut (staff KPH IV Balige) terhadap tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK.8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan aktivitas penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa secara limitatif telah disebutkan pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan "setiap orang" adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 ketentuan ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "terorganisasi" adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil;

Menimbang, bahwa mengenai “kelompok terstruktur” itu sendiri, Majelis Hakim pun menilai istilah “kelompok terstruktur” dalam ketentuan ini tidaklah harus dipandang secara sempit yang seolah-olah berkaitan dengan suatu kegiatan sangat jahat yang terencana atau tersusun, lalu kemudian dengan memperhatikan fakta yang diketahui secara umum jika hukum selalu berkembang dengan perubahan zaman dan kebutuhan manusia serta di dalam praktek itu sendiri, maka “kelompok terstruktur” itu sendiri dapat juga dimaknai sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang didalamnya terdapat kedudukan, fungsi, peran yang jelas dari setiap anggotanya serta memiliki tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di lokasi yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Terdakwa bersama dengan keempat pekerja lainnya yang masing-masing bernama Budi Sinaga, Lasman Sinaga, San Hutabarat dan Murdani Manalu (yang dalam status DPO) diamankan oleh Saksi Reinheart D. M.T.S Simarmata, Amd, Saksi Pancar Nainggolan, Saksi Ronny, Parulian Sibarani serta beberapa orang staff KPH IV Balige yang merupakan Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Reinheart D. M.T.S Simarmata, Amd, Saksi Pancar Nainggolan, Saksi Ronny, Parulian Sibarani serta beberapa orang staff KPH IV Balige yang merupakan Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dilokasi ditemukan aktivitas penebangan pohon pinus yang dilakukan oleh keempat para pekerja (yang dalam status DPO) dengan menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw merek HUSQVARNA warna orange yang dioperasikan oleh Budi Sinaga dan Lasman Sinaga, 1 (satu) unit alat berat jenis skider warna kuning yang dioperasikan oleh Murdani Manalu dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merek Mitubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE warna kuning yang dikemudikan oleh San Hutabarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa keempat orang para pekerja (yang dalam status DPO) melakukan kegiatan penebangan pohon dilokasi yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata,

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba berdasarkan perintah dari Terdakwa, yang mana Terdakwa berperan sebagai mandor yang mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa aktivitas penebangan pohon pinus yang dilakukan Terdakwa bersama dengan keempat para pekerja lainnya (yang dalam status DPO) masuk dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dengan pemetaan yang telah dilakukan oleh staff KPH IV Balige yang bernama R. Jurinarto Pardosi, S.Hut terhadap tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK.8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, dan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penebangan pohon pinus tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini izin yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa dasar Terdakwa melakukan penebangan pohon pinus dilokasi yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama dan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2021 antara Pihak I (Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Pihak II (Terdakwa) yang mana pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin menjual pohon pinus kepada Terdakwa dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kubiknya dan atas kesepakatan harga tersebut Terdakwa telah melakukan transfer uang muka ke rekening milik Yayasan Ompu Tuan Madingin sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adapun dasar dari pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin menjual pohon pinus yang berada di lahan seluas 38 Ha (tiga puluh delapan hektar) kepada Terdakwa adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang diterbitkan Kepala Desa Motung yang dijabat oleh Saksi Gomgom Manurung, yang kemudian setelah terbit Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 3 Juli 2021 dilakukan pengecekan lokasi yang difasilitasi oleh Saksi Ludwig MT Pardede;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah masyarakat lokal yang bermukim di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan adanya perjanjian kerja sama antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin dengan Terdakwa, dan Terdakwa melaksanakan aktivitas penebangan pohon di lokasi yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, serta adanya pengecekan yang dilokasi yang dilakukan oleh Saksi Ludwig MT Pardede, kemudian Terdakwa yang memperkerjakan Lasman Sinaga, Budi Sinaga, San Hutabarat, dan Murdani Manalu (yang dalam status DPO) hingga akhirnya kegiatan penebangan pohon tersebut terjadi merupakan suatu cara-cara yang terstruktur dan sistematis serta terafiliasi dengan pihak lain, dan layak untuk dinyatakan suatu kegiatan kelompok yang terstruktur sebagaimana pengertian dalam “terorganisasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim pun berpendapat unsur “orang perorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan (opzettelijke)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “mengendaki (wilen)” dan “mengetahui (wetens)”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/ tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terminologi "dengan sengaja" seringkali dikaitkan dengan terminologi "menghendaki atau mengetahui" yaitu bahwa seorang pelaku tindak pidana telah menghendaki dan mengetahui adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama dengan keempat pekerja lainnya (yang dalam status DPO) melakukan aktivitas penebangan pohon di lokasi yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 3 Juli 2021 antara Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita (Perwakilan Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Terdakwa, dan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2021 antara Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita (Perwakilan Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Simson Ambarita terjadi pertemuan antara pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yang dihadiri oleh Saksi Simson Ambarita, Saksi Pander Ambarita, dan Saksi Donni Ambarita dengan Terdakwa dan Saksi Ludwig MT Pardede dari Dinas KPH IV Balige untuk membahas tentang niat pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin untuk menjual kayu pinus yang berada di lahan seluas 38 Ha (tiga puluh delapan hektar) milik Yayasan Ompu Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madingin yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang mana lahan seluas 38 Ha (tiga puluh delapan hektar) tersebut merupakan sebagian dari lahan seluas 219 Ha (dua ratus sembilan belas hektar) milik Yayasan Ompu Tuan Madingin sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Pomparan Ompu Tuan Madingin Ambarita yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Motung yang dijabat oleh Saksi Gomgom Manurung

Menimbang, bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 3 Juli 2021 antara Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita (Perwakilan Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Terdakwa, dan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2021 antara Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita (Perwakilan Yayasan Ompu Tuan Madingin) dengan Terdakwa yang mana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut termuat poin-poin kesepakatan antara Para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut dilakukan pengecekan ke lokasi lahan yang akan dilakukan penebangan pohon yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Ludwig MT Pardede, dan pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin yang terdiri dari Saksi Simson Ambarita, Saksi Pander Ambarita, Saksi Donni Ambarita, Sintong Ambarita, Hiras Ambarita, dan Tipen Ambarita, yang mana pada saat pengecekan lokasi, Saksi Ludwig MT Pardede menunjukkan kepada Terdakwa maupun pihak Yayasan Ompu Tuan Madingin terkait dengan batas-batas APL yang dapat ditebang pohon pinusnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan keempat pekerja lainnya melakukan kegiatan penebangan pohon di lokasi yang berada di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dengan menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange, 1 (satu) unit alat berat jenis skider warna kuning yang telah disewa Terdakwa dari Saksi Tumpak Siagian dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE yang telah disewa Terdakwa dan Saksi Hasudungan Napitupulu yang mana aktivitas penebangan pohon tersebut kemudian diamankan oleh Saksi Reinheart D. M.T.S Simarmata, Amd, Saksi Pancar Nainggolan, Saksi Ronny, Parulian Sibarani serta beberapa orang staff KPH IV Balige yang merupakan Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa lokasi pengambilan pohon pinus yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan keempat para pekerja lainnya (yang dalam status DPO) ternyata bukan dilakukan dalam Areal Penggunaan Lain (APL) akan tetapi berada dalam kawasan Hutan Lindung sebagaimana dengan hasil pemetaan yang dilakukan oleh R. Jurinarto Pardosi, S.Hut (staff KPH IV Balige) terhadap tunggul kayu bekas tebangan yang mana setelah di overlay ke peta sesuai dengan Lampiran Peta Nomor SK.8088/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan aktivitas penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung tanpa izin dari pihak yang berkepentingan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja hingga mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan hutan lindung oleh karena menumbangi pohon dengan menggunakan alat-alat berupa chainsaw dan skider dan akibatnya keutuhan fungsi hutan menjadi berubah terhadap ekosistemnya, sehingga unsur ini terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Skider warna kuning yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat (yang terlampir dalam berkas perkara) diperoleh fakta hukum bahwa benar 1 (satu) unit alat berat jenis Skider warna kuning adalah milik Tumpak Siagian yang telah disewa oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tumpak Siagian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE, yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Kwitansi Pembayaran tanggal 23 Juli 2021 (yang terlampir dalam berkas perkara) diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE, adalah milik Hasudungan Napitupulu yang telah disewa oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasudungan Napitupulu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange;
- 23 (dua puluh tiga) batang kayu bulat jenis pinus;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020, 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan yang di wakikan oleh Donni Ambarita, Simson Ambarita, Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021, dan 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari pihak Yayasan Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021, dimana barang-barang bukti tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dalam berkas ini maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Japaris Hutagaol;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan fungsi kawasan hutan lindung;
- Perbuatan Terdakwa tidak mempertimbangkan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomis untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sekarang dan generasi yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Japaris Hutagaol tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Skider warna kuning;
Dikembalikan kepada Saksi Tumpak Siagian;
 - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BK 9778 GE;
Dikembalikan kepada Saksi Hasudungan Napitupulu;
 - 2 (dua) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange;
 - 23 (dua puluh tiga) batang kayu bulat jenis pinus;
Masing-masing dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 100/380/DM/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak Yayasan yang di wakikan oleh Donni Ambarita, Simson Ambarita, Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021;
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari pihak Yayasan Donni Ambarita, Simson Ambarita, dan Pander Ambarita dengan sdr. Japaris Hutagaol tertanggal 3 Juli 2021;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 205/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Japaris Hutagaol;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H, M, H, selaku Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Devi Ria Winanda Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H

Sandro Imanuel Sijabat, S.H

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H